



## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERDAYAAN MANAJEMEN TANAH WAKAF SEBAGAI PENGHASIL EKONOMI RAKYAT STUDI KASUS DI DESA PAOKMOTONG KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Juliatin<sup>\*(a,1)</sup>, Jumarim<sup>(b,2)</sup>

<sup>ab</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru,  
Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116

<sup>1</sup>[160201103.mhs@uinmataram.ac.id](mailto:160201103.mhs@uinmataram.ac.id), <sup>2</sup>[jumarim@uinmataram.ac.id](mailto:jumarim@uinmataram.ac.id)

\*(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: December 2021 Revised: December 2021 Published: December 2021  <b>Keywords:</b> Islamic Law, Management, Waqf Land	<p><i>Ideally, waqf can be managed productively and developed into an Islamic institution that can improve people's welfare. In reality, together with zakat, waqf can be an instrument in poverty alleviation. Productive management of zakat cannot be separated from the media used in carrying out waqf. However, the practice that occurs in the field, especially in Paokmotong Village, Masbagik, East Lombok Regency, based on the results of initial observations conducted by researchers, waqf management is still around religious issues, considering that this has become a habit for the people of Lombok in particular. So, when there is waqf land, its management is often more for the needs of places of worship or the like. In fact, if developed, this could be an instrument in alleviating poverty like zakat.</i></p>
Informasi Artikel	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: Desember 2021 Direvisi: Desember 2021 Dipublikasi: Desember 2021  <b>Kata Kunci:</b> Hukum Islam, Manajemen, Tanah Wakaf	<p>Idealnya, wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realnya, bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat secara produktif tidak terlepas dari media yang digunakan dalam menunaikan wakaf. Akan tetapi praktik yang terjadi di lapangan khususnya di Desa Paokmotong, Masbagik, Kab. Lombok Timur, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pengelolaan wakaf masih seputar pada persoalan keagamaan, mengingat hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat lombok khususnya. Sehingga, ketika adanya tanah wakaf seringkali pengelolaannya lebih banyak untuk keperluan tempat ibadah ataupun sejenisnya. Padahal, jika dikembangkan hal tersebut bisa menjadi sebuah instrumen dalam mengentaskan kemiskinan layaknya zakat.</p>
<p><b>Sitasi:</b> Juliatin &amp; Jumarim, (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Manajemen Tanah Wakaf sebagai Penghasil Ekonomi Rakyat Studi Kasus di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i>. 13(2), 133-146.</p>	

### PENDAHULUAN

Wakaf telah dipraktekkan oleh orang-orang sebelum Islam meskipun belum dinamakan wakaf. Hal ini karena tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen. Hal-hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-

pendirinya agar dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.<sup>1</sup>

Mengingat besarnya manfaat dan fungsi wakaf, nabi sendiri dan sahabat dengan ikhlas telah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun, ataupun kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunnah) Nabi dan para sahabatnya kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang. Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abasiyah, semua orang melaksanakan wakaf. Peruntukan wakaf pada masa itu tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin, tetapi juga wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, dan membayar gaji stafnya, gaji para guru, dan beasiswa para pelajar. Antusiasme masyarakat pada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara umum. Salah satu bentuk wakaf yang berkembang di zaman klasik Islam bahkan sampai zaman modern ini adalah wakaf tunai.<sup>3</sup>

Wakaf pada dasarnya merupakan sedekah yang pahalanya terus menerus mengalir kepada orang yang berwakaf. Ini berarti benda yang diwakafkan haruslah tahan lama agar pahala terus mengalir. Wakaf juga memiliki kemanfaatan yang luar biasa dari sekedar sedekah biasa. Hal ini dikarenakan harta wakaf yang sifatnya abadi, tidak boleh dijual atau diwarisi dan dihibahkan agar wakaf dapat dimanfaatkan terus menerus untuk kepentingan masyarakat.<sup>4</sup>

Sayangnya, kemanfaatan wakaf ini belum optimal didapatkan, khususnya di Indonesia. Wakaf selama ini masih berada seputar rumah ibadah, kuburan dan madrasah. Jika dilihat dari segi keagamaan, semangat ini tentunya baik, karena wakaf yang ada dimanfaatkan sebagai rumah ibadah dan dapat meningkatkan keimanan dari masyarakat. Namun, jika dilihat dari sisi ekonomis, potensi tersebut masih jauh dari yang diharapkan.<sup>5</sup>

Idealnya, wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realnya, bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat secara produktif tidak terlepas dari media yang digunakan dalam menunaikan wakaf.<sup>6</sup> Akan tetapi praktik yang terjadi di lapangan khususnya di Desa Paokmotong, Masbagik, Kab. Lombok Timur, berdasarkan hasil observasi awal yang

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 165.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 167

<sup>3</sup>Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 454

<sup>4</sup>*Ibid.*, 456

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

dilakukan oleh peneliti pengelolaan wakaf masih seputar pada persoalan keagamaan, mengingat hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat lombok khususnya. Sehingga, ketika adanya tanah wakaf seringkali pengelolaannya lebih banyak untuk keperluan tempat ibadah ataupun sejenisnya. Padahal, jika dikembangkan hal tersebut bisa menjadi sebuah instrumen dalam mengentaskan kemiskinan layaknya zakat.<sup>7</sup>

Tentunya, hal tersebut dapat diproduktifkan baik dengan media pertanian, bisnis, ataupun hal lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat di Desa Paokmotong, Masbagik, Kab. Lombok Timur dalam sisi perekonomian. Ini lah, yang menjadi dasar peneliti dalam menelaah serta menganalisis pemberdayaan tanah wakaf, apakah pengelolaannya telah sesuai dengan manajemen yang tepat dan profesional ataukah justru tidak diproduktifkan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti di dalam memecahkan persoalan atau permasalahan terkait objek kajian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan<sup>8</sup> mengenai manajemen pengelolaan tanah wakaf yang dalam hal ini datanya secara langsung diperoleh pada lokasi penelitian yaitu di Desa Paokmotong, Masbagik, Kab. Lombok Timur, yang di mana Desa tersebut dalam observasi awal banyak mendapatkan tanah wakaf dan dikelola sesuai dengan adat atau tradisi yang berlaku.

## **HASIL/TEMUAN**

### **A. Analisis manajemen tanah wakaf produktif di Desa Paokmotong Masbagik Kab. Lombok Timur**

Manajemen dalam pengertiannya adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” (Pengelolaan), sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.

Pada praktiknya pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Paokmotong berdasarkan hasil penelitian penulis dan pemaparan narasumber (masyarakat Desa Paokmotong) masih jauh dari manajemen yang tepat dan profesional. Hal ini, sejalan dengan empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).

Jika mendasari pada empat fungsi dasar manajemen di atas bahwa apa yang dilakukan pengelola tanah wakaf Desa Paokmotong dalam mencapai tujuannya belum terpenuhi, hal ini sebagaimana pemaparan salah satu narasumber Bapak Hudaifi Munir yang memaparkan bahwa “Sepengetahuan saya beberapa tanah wakaf yang berada di Desa Paokmotong ini telah diproduktifkan dengan jalan kerjasama antara pengelola wakaf dengan masyarakat yang memiliki keahlian bercocok tanam, namun tidak memiliki lahan untuk menggunakan keahlian tersebut

---

<sup>7</sup>Observasi, Desa Paokmotong, Kabupaten Lombok Timur, 18 Februari 2021.

<sup>8</sup>Gaharu, “Metode Penelitian”, dalam <https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=jenis+penelitian+lapangan>, di akses pada tanggal 18 September 2020, pukul 09.45 WITA.

(masyarakat Desa Paokmotong). Kerjasama tersebut menyepakati penggarapan tanah untuk memperoleh hasil pertanian yang secara tidak langsung menguntungkan masyarakat sendiri (petani) dan masyarakat lainnya. Dengan persentase bagi hasil 60% untuk petani dan 40% untuk pengelola tanah wakaf sebagai pendapatan tambahan guna membantu masyarakat lainnya yang tidak mampu. Akan tetapi menurut hemat saya sendiri perjalanan kerjasama tersebut tidak berlangsung secara lanjut, karena beberapa dari petani ada yang gagal panen, terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, adanya indikasi kurang baik sehingga hal tersebut tidak berlangsung lama akibatnya beberapa tanah wakaf pengelolaannya tidak berlanjut”.

Jika melihat pemaparan di atas pengelola tanah wakaf tidak memperhatikan salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan yang matang dalam memberikan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Akibatnya, pengelolaan tanah wakaf secara produktif dapat dijalankan secara terus menerus guna meningkatkan atau membantu perekonomian Desa Paokmotong.

Sedangkan dari sisi fungsi manajemen kedua yaitu pengorganisasian, menurut hemat penulis apa yang dilakukan oleh Pengelola Tanah Wakaf di Desa Paokmotong dari sisi organisasi belum sepenuhnya bergerak sesuai dengan tanggungjawab atau keahlian masing-masing (belum sepenuhnya aktif), sehingga tujuan serta rencana terhadap kegiatan sebuah organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik seperti halnya Kerjasama Pihak Pengelola dengan Para Petani dalam mengelola lahan/tanah wakaf, dalam praktiknya sebagaimana hasil wawancara penulis dengan narasumber, penanggungjawab dari kegiatan tersebut masih diawasi atau dihindel oleh beberapa orang Pengelola Tanah Wakaf yang memiliki tanggungjawab atau porsi kerja tidak pada tempatnya (atau keahliannya), artinya satu orang dapat menghindel beberapa kegiatan. Inilah yang menjadi persoalan di tengah masyarakat pada umumnya khususnya di Desa Paokmotong, akibatnya seringkali tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari sebuah organisasi terkadang tidak sesuai dengan harapan atau kesepakatan sebuah organisasi tersebut. Hal ini disebabkan pembagian kerja/pelimpahan kerja atau beban dari pekerjaan tersebut masih dilimpahkan pada satu atau dua orang yang mengakibatkan kegiatan yang dijalankan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik (tidak sesuai dengan harapan).

Fungsi dari perencanaan dan organisasi di atas, secara tidak langsung akan berpengaruh pada fungsi manajemen selanjutnya Pelaksanaan/Pergerakan, karena pengelolaan tanah wakaf di Desa Paokmotong tidak sepenuhnya dihindel dengan baik, artinya hanya segelintir orang yang bekerja dan pengelola lain bersifat pasif dan tidak aktif yang mengakibatkan pengelolaan tanah wakaf hanya monoton pada peruntukan tempat ibadah dan sejenisnya hal ini sebagaimana ungkapan beberapa narasumber di atas seperti Bapak Lalu Mulki dan Ibu Rohimah. Hal ini sebenarnya diakibatkan fungsi manajemen yang ketiga dalam hal ini Pelaksanaan/Pegerakan tidak dijalankan maksimal, sebab tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarnya,

mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*.

Ketiga fungsi di atas menandakan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Desa Paokmotong menurut hemat penulis masih belum maksimal atau perlu dibenahi kembali agar apa yang menjadi tujuan atau keinginan dari organisasi tersebut dalam hal memperbaiki ekonomi rakyat dari pengelolaan tanah wakaf salah satunya, dapat direalisasikan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui fungsi manajemen terakhir yaitu dalam hal pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Walaupun *planning, organizing, actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Apabila merujuk pada pemaparan analisis di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Paokmotong masih belum maksimal dijalankan, sebab apa yang dipraktikkan oleh pengelola masih berpijak pada manajemen-manajemen yang dilakukan oleh pengelola-pengelola sebelumnya, sehingga mengakibatkan pengelolaan tanah wakaf masih monoton pada peruntukan pembangunan tempat ibadah dan sejenisnya. Sedangkan dalam hal memproduktifkan tanah wakaf dalam membantu/memperbaiki perekonomian masyarakat Desa Paokmotong, pihak pengelola sudah pernah mencoba hanya saja masih jauh dari kata maksimal, sebab dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/pergerakan, serta pengawasan berdasarkan data yang penulis dapatkan pihak pengelola belum maksimal menjalankannya. Untuk itu, perlu adanya perbaikan serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal/memahami keempat fungsi manajemen tersebut sehingga dapat langsung diaplikasikan dalam mengelola tanah wakaf produktif agar lebih baik lagi dan membawa manfaat bagi masyarakat banyak khususnya bagi masyarakat Desa Paokmotong, Kab. Lombok Timur.

#### **B. Pandangan hukum Islam terhadap manajemen tanah wakaf produktif di Desa Paokmotong, Masbagik, Kab. Lombok Timur**

Adanya tanah wakaf seringkali pengelolaannya lebih banyak untuk keperluan tempat ibadah ataupun sejenisnya. Padahal, jika dikembangkan hal tersebut bisa menjadi sebuah instrumen dalam mengentaskan kemiskinan layaknya zakat. Tentunya, hal tersebut dapat diproduktifkan baik dengan media pertanian, bisnis, ataupun hal lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dalam sisi perekonomian. Ini lah, yang menjadi dasar peneliti dalam menelaah serta menganalisis pemberdayaan tanah wakaf, apakah pengelolaannya telah sesuai dengan manajemen yang tepat dan profesional ataukah justru tidak diproduktifkan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat/dipaparkan dari beberapa point di bawah ini:

## 1. Dari Segi Makna Wakaf

Praktik pengelolaan tanah wakaf di Desa Paokmotong berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap beberapa elemen masyarakat dari hasil wawancara, pada dasarnya jika berdasar dari pemaparan masyarakat dari segi pemahaman terhadap wakaf masyarakat telah memahaminya dengan baik. Sebagaimana pemaparan singkat oleh Bapak H. Mawardi yang mengungkapkan “Saya beberapa kali sering menyaksikan para pewakaf mewakafkan tanah mereka kepada para Pengelola Barang/Benda Wakaf (yang ditunjuk oleh masyarakat dalam mengurus serta mengelola tanah wakaf berdasarkan hasil musyawarah), dalam pernyataannya beberapa pewakaf mengungkapkan “*saya mewakafkan 6 ha tanah milik saya untuk dijadikan/ dibuatkan tempat ibadah/ pendidikan*”. Beberapa pewakaf lainnya menyatakan “saya mewakafkan 8 ha tanah milik saya untuk kemaslahatan masyarakat Desa Paokmotong baik dalam hal tempat ibadah atau pun hal lainnya yang bermanfaat serta memberikan keuntungan bagi masyarakat Desa setempat”.

Jika merujuk pada pengertian wakaf secara etimologi wakaf adalah suatu ibadah dengan cara menjadikan suatu benda miliknya, yang kekal zatnya, menjadi tetap untuk selama-lamanya, diambil manfaatnya bagi kepentingan kebaikan (kepentingan) umat manusia. Imam Taqiyuddin Abi Bakr telah menekankan tujuannya, yaitu menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>9</sup> Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa cakupan wakaf meliputi:

- a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis bila dipakai.
- c. Harta tersebut dilepas kepemilikannya Oleh pemilik.
- d. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
- e. Manfaat harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
- f. Dalam hal-hal tertentu, wakaf dibatasi waktunya.<sup>10</sup>

Apabila merujuk pada cakupan pemahaman wakaf di atas, bahwa apa yang telah dipahami oleh masyarakat Desa Paokmotong telah sesuai dengan wakaf dalam perspektif Islam misalnya dalam hal bahwa harta benda yang diwakafkan merupakan hak miliki dari seseorang atau kelompok bukan merupakan milik orang lain atau dalam masa jaminan hutang dan harta tersebut untuk kemaslahatan umat atau kepentingan umum.

## 2. Dari Segi Rukun dan Syarat Wakaf

Pengelolaan wakaf di Desa Paokmotong dari segi rukun dan syaratnya dari data yang penulis dapatkan telah sesuai dengan Rukun dan Syarat Wakaf dalam Hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari beberapa argumen/pemaparan yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat Desa Paokmotong, di antaranya:

---

<sup>9</sup>Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah....*, 153-154

<sup>10</sup>*Ibid.*



Bapak H. Mawardi yang memaparkan “Saya beberapa kali sering menyaksikan para pewakaf mewakafkan tanah mereka kepada para Pengelola Barang/Benda Wakaf (yang ditunjuk oleh masyarakat dalam mengurus serta mengelola tanah wakaf berdasarkan hasil musyawarah), dalam pernyataannya beberapa pewakaf mengungkapkan “saya mewakafkan 6 ha tanah milik saya untuk dijadikan/dibuatkan tempat ibadah/pendidikan”. Beberapa pewakaf lainnya menyatakan “saya mewakafkan 8 ha tanah milik saya untuk kemaslahatan masyarakat Desa Paokmotong baik dalam hal tempat ibadah atau pun hal lainnya yang bermanfaat serta memberikan keuntungan bagi masyarakat Desa setempat”.

Sedangkan Ibu Rahimah mengutarakan “*Wakif* yang ingin mewakafkan benda/barang miliknya pada dasarnya sudah mengetahui dan memahami wakaf sepenuhnya. Sehingga, ketika seseorang ingin mewakafkan barang/benda berharga miliknya, seseorang tersebut telah cakap/memahami dalam mendermakan harta. Untuk itu, ketika proses wakaf ini dilakukan pernyataan/ikrar wakaf atau ‘*aqad* telah diketahui/dipahami oleh *wakif* tersebut, sebab jika pernyataan si *wakif* mengandung ketidakjelasan hal ini bisa mengakibatkan wakaf tidak sah. Namun, apabila melihat praktik wakaf yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Desa Paokmotong dahulu, menurut hemat saya beberapa praktik wakaf yang terjadi mengandung ketidakjelasan atau bisa jadi sebelumnya tidak sah. Mengapa demikian, karena beberapa kasus yang terjadi di Desa Paokmotong seringkali ahli waris justru mempersoalkan kembali barang/benda yang telah diwakafkan oleh orang tuanya ataupun kakaknya dan lain-lain, terkait bukti tanah tersebut telah diwakafkan atau kapan dan siapa saksi-saksi yang menerima wakaf tersebut. Hal ini, terkadang selalu menjadi kendala bagi pengelola wakaf untuk membuktikan kebenarannya walaupun ada beberapa masyarakat menyatakan bahwa benar tanah tersebut telah diwakafkan namun seringkali ahli waris tidak membenarkan pernyataan tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi pelajaran bagi pengelola saat ini untuk mencatat/menuliskannya dan meminta surat-surat dari benda/barang berharga agar dikemudian hari tidak menjadi persoalan/pembatalan barang/benda wakaf yang telah diwakafkan oleh ahli waris”.

Mendasari pemaparan di atas, pada dasarnya apa yang telah dipraktikkan telah memenuhi rukun dan syarat wakaf dalam Hukum Islam. Rukun Wakaf dalam Islam:

- a. *Waqif*, yaitu orang yang mewakafkan. Ia harus mempunyai kecakapan dalam mendermakan harta.
- b. *Maquf*, yaitu barang milik *Waqif* yang diwakafkan.
- c. *Maquf 'alaih*, yaitu yang diserahkan wakaf, baik orang, golongan, maupun pihak tertentu.
- d. *Shighat* (ikrar wakaf), adanya lafal atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (si *maquf 'alaih*).

Sedangkan dari segi Syarat Wakaf:

- a. Tidak dibatasi waktu  
Selama-lamanya berarti tidak dibatasi dengan waktu. Jika seseorang berkata, "Saya wakafkan ini kepada fakir miskin dalam masa satu tahun", maka wakaf semacam ini tidak sah karena tidak selamanya.
- b. Tunai dan tidak ada khiyar sarat  
Misalnya seseorang berkata, "Saya akan mewakafkan ini kepada murid-murid", Wakaf semacam ini tidak sah karena tidak tunai Kecuali kalau dihubungkan dengan meninggal. Misalnya, seseorang berkata, "Saya wakafkan sawah saya sesudah saya meninggal kepada ulama Jakarta". Lafal ini sah, menjadi wasiat bukan wakaf.
- c. Hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan.
- d. Seandainya seseorang berkata, "Saya wakafkan rumah ini". Wakaf ini tidak sah karena tidak jelas kepada siapa diwakafkan.<sup>11</sup>

Antara teori dan praktik yang dipaparkan di atas pada dasarnya apa yang telah dilakukan atau dipraktikkan oleh masyarakat Desa Paokmotong telah sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam Hukum Islam baik dari segi rukun ataupun syaratnya, baik dari sisi Adanya *Wakif*, adanya orang atau sekelompok orang yang menerima barang wakaf, adanya barang wakaf yang jelas (tidak mengandung ketidakjelasan misalnya barangnya masih digadaikan), serta adanya *Shigat*: Ijab dan Kabul. Rukun maupun syarat di atas telah sesuai dengan penerapan masyarakat hal ini terlihat dalam ungkapan Ibu Rohmi Misalnya "seseorang tersebut telah cakap/memahami dalam mendermakan harta. Untuk itu, ketika proses wakaf ini dilakukan pernyataan/ikrar wakaf atau 'aqad telah diketahui/dipahami oleh wakif tersebut, sebab jika pernyataan si wakif mengandung ketidakjelasan hal ini bisa mengakibatkan wakaf tidak lah sah". Atau ungkapan Bapak H. Mawardi "pernyataannya beberapa pewakaf mengungkapkan "saya mewakafkan 6 ha tanah milik saya untuk dijadikan/dibuatkan tempat ibadah/pendidikan"

### 3. Dari Segi Peruntukan Benda Wakaf

Menganai wakaf dalam Hukum Islam sebenarnya dari sisi peruntukan Benda sebenarnya telah jelas diungkapkan dalam teori wakaf, hal ini dapat dilihat dari pemaparan di bawah ini:

Harta benda dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
  - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
  - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa;
  - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi; dan/atau
  - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- Peruntukan di atas, sejalan dengan fungsi wakaf diantaranya:
- a. Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

---

<sup>11</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 9-11 lihat juga Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah...*, 158



- b. Melembagakan harta wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Apabila merujuk pada pemaparan di atas, sebenarnya di dalam Islam peruntukan bagi benda wakaf itu sudah sangat jelas tidak hanya untuk sarana dan kegiatan ibadah melainkan bisa diperuntukkan kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat layaknya zakat. Hanya saja, di beberapa wilayah khususnya masyarakat Desa Paokmotong peruntukan wakaf masih monoton pada masalah sarana dan kegiatan ibadah dan sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, hal ini jika penulis amati dari hasil wawancara dengan narasumber pada dasarnya berangkat dari kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku sejak dahulu. Sehingga, sampai sekarang praktik tersebut tetap dilakukan walaupun wakaf secara produktif sudah pernah dicoba oleh pengelola untuk diterapkan di Desa Paokmotong namun belum mendapat hasil yang maksimal dalam memperbaiki ekonomi masyarakat Desa Paokmotong. Praktik tersebut dapat dilihat dari beberapa ungkapan para narasumber di bawah ini:

Ibu Siti Maryani, ia mengutarakan, “Tanah wakaf yang menjadi asset Desa Paokmotong beberap kali sebenarnya sudah diupayakan untuk diproduktifkan melalui jalan kerjasama dengan para petani untuk menggarap lahan tersebut, akan tetapi seringkali hal tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa persoalan yang muncul di kemudian hari sehingga kerjasama tersebut tidak berlangsung baik karena hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga menurut saya seharusnya ada jalan lain untuk mengelola tanah tersebut untuk diproduktifkan misalnya sebagai sarana tempat bisnis seperti pembuatan mini market kecil yang menyediakan bahan-bahan pokok, atau usaha lainnya yang sesuai kebutuhan masyarakat dan menguntungkan masyarakat setempat, sehingga keuntungannya nanti digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Tentunya itu semua dapat direalisasikan apabila pengelolaannya direncanakan dengan baik dan sesuai dengan standar sehingga tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari”.

Berbeda halnya dengan pendapat Bapak Mukminun, “Saya sudah bertahun-tahun sudah hidup di Desa ini, namun mengenai tanah yang diproduktifkan untuk kemaslahatan masyarakat Desa Paokmotong belum pernah saya temukan ataupun melihatnya secara langsung. Jika, untuk pembangunan masjid, TPA dan lain-lain memang ada dan bahkan hampir di setiap Dusun ada, makanya saya sangat bersyukur beberapa masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas memiliki hati yang dermawan dalam mewakafkan sebagian hartanya untuk keperluan orang banyak dalam hal ini tempat ibadah ataupun sejenisnya. Selain digunakan untuk tempat ibadah, masyarakat Desa Paokmotong terkadang menjadikannya tempat menuntut ilmu, musyawarah, majelis taklim, akad nikah dan lain-lain sehingga ini menjadi sarana silaturahmi antara satu sama lain”.

#### 4. Dari Segi Manajemen Tanah Wakaf Produktif

Islam mengharuskan kepada umatnya agar setiap kegiatan yang dijalankan lebih-lebih untuk kemaslahatan umat agar direncanakan dengan matang dan sungguh-sungguh, karena setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuaat perencanaan yang matang dan *itqan* (melakukan amal secara efektif dan efisien), karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah. Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang datangnya dari Allah swt. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. *ash-Sharh* (94): 7-8. Yang berbunyi:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”.<sup>12</sup>

Pada dasarnya ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan As-Sunnah juga ijma' ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur. Dalam pelaksanaan shalat yang menjadi icon paling sakral dalam Islam merupakan contoh konkrit adanya manajemen yang mengarah kepada keteraturan. Puasa, haji dan amaliyah lainnya merupakan pelaksanaan manajemen yang monomintal.

Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif Islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-makhluk lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut. Contoh kecil realisasi manajemen seperti digambarkan oleh makhluk ciptaan Allah berupa semut. Dalam menjalankan hidupnya semut termasuk diantara makhluk yang sangat solid dan berkomitmen menjalani roda kehidupannya dengan menggunakan manajemen, tentunya versi semut. Keteraturan dan komitmen semut dalam kinerjanya sangat solit dan penuh kepatuhan.

Penjelasan di atas, menandakan bahwa sebuah manajemen yang baik akan mengantarkan pada hasil yang baik pula, sehingga semua kegiatan harus direncanakan dengan matang sehingga tidak menimbulkan kerugian kedepannya. Namun hal ini justru berbeda dengan apa yang dijalankan oleh Pengelola Benda Wakaf di Desa Paokomotong yang lebih memfokuskan pengelolaan benda wakaf pada sarana dan tempat ibadah serta pendidikan walaupun hal ini merupakan bagian dari peruntukan benda wakaf. Akan tetapi, justru ini tidak memberikan perkembangan bagi masyarakat sekitar khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu perekonomiannya.

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung, 2002), 596

Wakaf produktif pada dasarnya telah diterapkan oleh pengelola, hal ini berdasarkan data yang penulis dapatkan dari beberapa narasumber. Hanya saja penerapan ini justru tidak berlangsung lama karena kurangnya pengawasan dan perencanaan yang matang dilakukan oleh pihak pengelola sehingga seringkali menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Muntazar yang menurutnya “Tanah Wakaf belum dapat dikelola secara maksimal, banyak dari tanah wakaf dimaksimalkan untuk tempat-tempat ibadah dari setiap Dusunnya guna memudahkan masyarakat dalam beribadah dan bersilaturahmi satu sama lain dalam kegiatan Majelis Ta’lim, Akad Nikah, Musyawarah, Perkumpulan Ibu-ibu, Perkumpulan Majelis Taklim dan lain-lain. Mengenai pengelolaan tanah wakaf untuk diproduktifkan sebenarnya ini sudah pernah diupayakan seperti bekerjasama dengan para petani dalam mengelola untuk hasil pertanian, akan tetapi tidak maksimal hasilnya. Akibatnya, tanah tersebut menjadi tidak produktif kembali. Hal ini menurut saya sendiri, diakibatkan oleh kurangnya rasa keseriusan untuk mengelola serta mengawasi jalannya kegiatan produktif tersebut yang mengakibatkan hanya menguntungkan sepihak saja”.

Pemaparan di atas, menandakan bahwa pengelola perlu mebebani sistem yang digunakan sehingga dapat meraih hasil yang maksimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan akibatnya perekonomian rakyat dapat terabntukan. Pembenahan tersebut dapat dilakukan dari sisi perencanaan, organisasi, pelaksanaan/pergerakan dan yang paling penting adalah pengawasan yang berlanjut sehingga ketika ada kesalahan dapat langsung dibenahi. Ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi pembebanan pekerjaan pada satu atau dua orang saja atau diberikan kepada orang yang tidak mengerti atau memahami tentang itu. Akibatnya, kegiatan yang ingin dijalani dalm hal ini pengelolaan tanah wakaf secara produktif tidak menghasilkan standar maksimal dan masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu tidak akan bisa memperbaiki perekonomian dalam melangsungkan kehidupan setiap harinya. Keteraturan dan komitmen seperti semut sebagaimana penjelasan di atas, akan menghasilkan kinerjanya sangat solit dan penuh kepatuhan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas, kesimpulan yang dapat penulis ambil sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yang menjadi objek kajian, dapat dipaparkan di bawah ini:

1. Keberadaan tanah wakaf di desa Paokmotong hingga saat ini masih terhitung luas dalam bentuk tanah persawahan yang diperuntukkan bagi rumah ibadah seperti masjid, musholla dan juga lembaga pendidikan seperti madrasah.
2. Pengelolaan tanah wakaf berupa tanah produktif di Desa Paokmotong masih konvensional yakni mengarah pada peruntukan pembangunan gedung bai di masjid maupun di madrasah dan belum mengarah ke usaha produktif, sehingga dapat dikatakan pengelola tanah wakaf di desa paokmotong masih berpijak pada manajemen-manajemen yang dilakukan oleh pengelola-pengelola sebelumnya, sehingga mengakibatkan pengelolaan tanah wakaf

masih monoton pada peruntukan pembangunan tempat ibadah dan sejenisnya.

3. Sebuah manajemen yang baik dalam pandangan Hukum Islam akan mengantarkan pada hasil yang baik pula, sehingga semua kegiatan harus direncanakan dengan matang sehingga tidak menimbulkan kerugian kedepannya. Namun hal ini justru berbeda dengan apa yang dijalankan oleh Pengelola Benda Wakaf di Desa Paokmotong yang lebih memfokuskan pengelolaan benda wakaf pada sarana dan tempat ibadah serta pendidikan walaupun hal ini merupakan bagian dari peruntukan benda wakaf. Akan tetapi, justru ini tidak memberikan perkembangan bagi masyarakat sekitar khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu perekonomiannya. Hukum Islam membolehkan pengelolaan wakaf secara produktif agar lebih maksimal kemanfaatannya, namun demikian hukum Islam juga tidak mengharamkan pengelolaan wakaf hanya untuk pembangunan permanen buat rumah ibadah dan pendidikan agama karena dipandang sebagai sumber amal jariyah.

## B. Saran

Perlu adanya sosialisasi dari Badan Wakaf Indonesia mengenai pengelolaan tanah wakaf secara produktif kepada para pengelola (organisasi) benda wakaf serta masyarakat secara umum khususnya masyarakat Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Tujuannya agar menambah wawasan masyarakat mengenai Manajemen Pengelolaan Tanah wakaf dan Peruntukannya. Sehingga, kedepannya tidak monoton pengelolaan tanah wakaf pada sarana, kegiatan ibadah, pendidikan serta kesehatan, melainkan kedepannya bisa diwujudkan dalam hal kegiatan ekonomi yang dapat memperbaiki ekonomi masyarakat khususnya di Desa Paokmotong.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, “Pengantar Manajemen“ dalam, [https://www.researchgate.net/publication/342916461\\_Pengantar\\_Manajemen](https://www.researchgate.net/publication/342916461_Pengantar_Manajemen), diakses tanggal 28 Agustus 2020
- Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2012.
- Admin Desa Paokmotong, “Sejarah Desa Paokmotong”, dalam <http://desapaokmotong.id/page/sejarah-despa>, diakses tanggal 15 Mei 2021.
- Burhan Ashsofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2004.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosian & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Karya Agung, 2002.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Karya Agung, 2002.
- Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Gaharu, “Metode Penelitian”, dalam <https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=anroid-browser&q=jenis+penelitian+lapangan>, di akses pada tanggal 18 September 2020, pukul 09.45 WITA.

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Persada, 2007
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Kukuh Mulyadi dkk., *Pengantar Manajemen*, Malang: Polinema Press, 2020.
- Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Sofia Mutmainnah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat" Skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2017.
- Suci Sulistiani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kamboja Pada Tanah Wakaf Kuburan Studi Kasus Lingkungan Karang Genteng Pagutan Kota Mataram" Skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2017.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-8, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Suriawati, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat" Skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2017.
- Syarifuddin, "Reaktualisasi Peran Wakaf dalam Membangkitkan Ekonomi Rakyat", dalam <https://core.ac.uk/display/159424522?recSetID=>, diakses tanggal 24 April 2021
- Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

